

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PAW BADAN PENYELENGGARA PEMILU
ADHOC KPU KOTA KENDARI
2023

KPT 1506 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PAW BADAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOC
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka tindak lanjut instruksi Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PW.02.4-SD/08/KPU/VIII/2021 perihal Instruksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Putusan MK Nomor: 31/PUU/XVI/2018.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 1506 Tahun 2023 menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu AdHoc Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Oktober 2023.